



**PUTUSAN**

Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Iyul. A Als Iyul Anak Dari Asan (Alm);
2. Tempat lahir : Bekabat;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Th/08 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Nangka Rt. 012 Rw. 006 Ds. Saham Kec. Sengah Temila Kab. landak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Bi Ciung Als Bc Anak Dari Chin Kim Fuk (Alm);
2. Tempat lahir : Tayan Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Th/23 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tri Kora Dusun Pulau Tayan Utara Rt. 005 Rw. 003 Desa Pulau Tayan Utara Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan :Wiraswasta.

- Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2022;
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BI CIUNG Als BC Anak Dari CHIN KIM FUK (alm) dan terdakwa II IYUL. A Als. IYUL Anak Dari AHSAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian", sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I BI CIUNG Als BC Anak Dari CHIN KIM FUK (alm) dan terdakwa II IYUL. A Als. IYUL Anak Dari AHSAN (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Buah Bola dadu Kolok-kolok bergamabar Bunga, Bulan, Tempayan, Ikan, Udang dan Kepiting
  - 1 (satu) Buah Lapak Kolok-kolok bergamabar Bunga, Bulan, Tempayan, Ikan, Udang dan Kepiting.
  - 1 (satu) Buah ember atau Hap

*Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan*

  - Uang sejumlah Rp. 4.252.000,- (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 11 (Sebelas) lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 25 (dua puluh lima) lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 75 (tujuh puluh lima) lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 28 (dua puluh delapan) lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

*Seluruhnya dirampas untuk negara*

4. Membebani terhadap terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I BI CIUNG Als BC Anak Dari CHIN KIM FUK (alm) dan terdakwa II IYUL. A Als. IYUL Anak Dari AHSAN (alm) pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di lapangan bola dsn. Empasi, Ds. Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sag*



pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Popin Bruno dan saksi Abdul Salam (unit Opsnal Sat Reskrim Polres Sanggau), mendapat informasi adanya permainan perjudian jenis kolok-kolok di lapangan bola Dsn.Empasi Ds.Baru Lombok Kec.Meliau Kab.Sanggau. kemudian tim langsung mendatangi Lokasi tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang yaitu terdakwa I dan Terdakwa II yang berstatus selaku ceker, sementara sdr Boro selaku bandar (belum tertangkap). Ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bola dadu kolok-kolok bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Ika, dan Udang, 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Ika, dan Udang. 1 (satu) buah batok/hap, Uang Sejumlah Rp.4.252.000,-(Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan Pecahan Sebagai berikut : 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 25(dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(lima puluh Ribu Rupiah), 75 (tujuh puluh lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(Lima Rupiah, 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar uang Pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang kemudian barang bukti diamankan pihak kepolisian di Polres Sanggau.
- Bahwa cara permainan judi kolok-kolok yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah terdapat 3 (tiga) buah dadu kolok dan terhadap dadu kolok tersebut terdapat 6 (enam) gambar yaitu gambar bunga, bulan, tempayan, ikan, udang dan kepiting kemudian setelah 3 (tiga) bola dadu kolok tersebut di tutup dengan menggunakan ember atau hap dan kemudian dadu kolok tersebut di goncang oleh sdr Boro dan setelah itu para pemasang akan memasangkan uangnya sesuai dengan gambar tebakan dari pemasang dan jika pasangan pemasang tidak keluar maka terdakwa I dan terdakwa II akan mengambil/tarik uang pemasang yang ada di lapak dan sebaliknya jika pasangan pemasang keluar maka terdakwa I dan terdakwa II akan memberikan uang kepada pemasang. Sebagai contoh jika ada pemasang yang memasang gambar bunga dan di letakan di atas lapak kolok dan gambar yang di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sag



pasang tersebut keluar satu gambar maka bandar akan membayar 1 (satu) kali lipat dari jumlah pasangan pemain dan jika gambar pasanganya keluar 2 (dua) gambar bunga maka bandar akan membayarkan 2 (dua) kali lipat dari jumlah pasangan pemain dan jika gambar pasanganya keluar 3 (tiga) gambar bunga maka bandar akan membayarkan 3 (tiga) kali lipat dari jumlah pasangan pemain kemudian apabila pemain memasang pada gambar antara bunga dan gambar tempayan dan ternyata dua gambar tersebut keluar maka bandar harus membayar 5 (lima) kali lipat dari pasangan pemain dan sebaliknya jika pasangan pemain gambarnya tidak keluar maka uang pasangan pemain akan menjadi milik bandar.

- Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai ceker/membantu bandar membayar taruhan uang pasangan para pemain yang kena tebakannya atau mengambil taruhan uang pasangan para pemain yang salah tebakannya serta menukar uang para pemain, bila memasang DANA yaitu memilih 2 (dua) gambar bila benar mendapat uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bila memasang SAMCON yaitu 3 (tiga) gambar bila benar mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun untuk jenis SAMCON bila memilih 3 (tiga) gambar dan yang benar hanya 2 (dua) gambar sedangkan yang 1 (satu) nya salah maka masih mendapatkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut tidak ada memiliki keahlian khusus karena hanya tebak-tebakan atau untung-untungan saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.

#### SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I BI CIUNG Als BC Anak Dari CHIN KIM FUK (alm) dan terdakwa II IYUL. A Als. IYUL Anak Dari AHSAN (alm) pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di lapangan bola dsn. Empasi, Ds. Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili *terdakwa* "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sag



apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Popin Bruno dan saksi Abdul Salam (unit Opsnal Sat Reskrim Polres Sanggau), mendapat informasi adanya permainan perjudian jenis kolok-kolok di lapangan bola Dsn.Empasi Ds.Baru Lombok Kec.Meliau Kab.Sanggau. kemudian tim langsung mendatangi Lokasi tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang yaitu terdakwa I dan Terdakwa II yang berstatus selaku ceker, sementara sdr Boro selaku bandar (belum tertangkap). Ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bola dadu kolok-kolok bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Ika, dan Udang, 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Ika, dan Udang. 1 (satu) buah batok/hap, Uang Sejumlah Rp.4.252.000,-(Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan Pecahan Sebagai berikut : 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 25(dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(lima puluh Ribu Rupiah), 75 (tujuh puluh lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(Lima Rupiah, 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar uang Pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang kemudian barang bukti diamankan pihak kepolisian di Polres Sanggau.
- Bahwa cara permainan judi kolok-kolok yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah terdapat 3 (tiga) buah dadu kolok dan terhadap dadu kolok tersebut terdapat 6 (enam) gambar yaitu gambar bunga, bulan, tempayan, ikan, udang dan kepiting kemudian setelah 3 (tiga) bola dadu kolok tersebut di tutup dengan menggunakan ember atau hap dan kemudian dadu kolok tersebut di goncang oleh sdr Boro dan setelah itu para pemasang akan memasangkan uangnya sesuai dengan gambar tebakan dari pemasang dan jika pasangan pemasang tidak keluar maka terdakwa I dan terdakwa II akan mengambil/tarik uang pemasang yang ada di lapak dan sebaliknya jika pasangan pemasang keluar maka terdakwa I dan terdakwa II akan memberikan uang kepada pemasang. Sebagai contoh jika ada pemasang yang memasang

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sag*



gambar bunga dan di letakan di atas lapak kolok dan gambar yang di pasang tersebut keluar satu gambar maka bandar akan membayar 1 (satu) kali lipat dari jumlah pasangan pemain dan jika gambar pasanganya keluar 2 (dua) gambar bunga maka bandar akan membayarkan 2 (dua) kali lipat dari jumlah pasangan pemain dan jika gambar pasanganya keluar 3 (tiga) gambar bunga maka bandar akan membayarkan 3 (tiga) kali lipat dari jumlah pasangan pemain kemudian apabila pemain memasang pada gambar antara bunga dan gambar tempayan dan ternyata dua gambar tersebut keluar maka bandar harus membayar 5 (lima) kali lipat dari pasangan pemain dan sebaliknya jika pasangan pemain gambarnya tidak keluar maka uang pasangan pemain akan menjadi milik bandar.

- Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai ceker/membantu bandar membayar taruhan uang pasangan para pemain yang kena tebakannya atau mengambil taruhan uang pasangan para pemain yang salah tebakannya serta menukar uang para pemain, bila memasang DANA yaitu memilih 2 (dua) gambar bila benar mendapat uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bila memasang SAMCON yaitu 3 (tiga) gambar bila benar mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun untuk jenis SAMCON bila memilih 3 (tiga) gambar dan yang benar hanya 2 (dua) gambar sedangkan yang 1 (satu) nya salah maka masih mendapatkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut tidak ada memiliki keahlian khusus karena hanya tebak-tebakan atau untung-untungan saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Popin Bruno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama petugas Kepolisian Polres Sanggau lainnya telah mengamankan dua orang yang diduga telah melakukan kegiatan perjudian judi kolok-kolok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 23.30 Wib di Lapangan Bola Dusun Empasi Desa Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau;
- Bahwa saksi bersama Petugas Kepolisian Polres Sanggau lainnya mengetahui adanya permainan judi kolok-kolok di Lapangan Bola Dusun Empasi Desa Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau adalah dari via HP dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya adanya permainan judi jenis kolok-kolok pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 23.30 Wib di Lapangan Bola Dusun Empasi Desa Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kolok-kolok di halaman terbuka di Lapangan Bola Dusun Empasi Desa Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau tersebut sebagai berikut : Terdakwa BI CIUNG Als BICUNG sebagai ceker/pembantu Bandar membayar taruhan uang pasangan para pemain yang kena tebakannya atau mengambil taruhan uang pasangan para pemain yang salah tebakannya serta menukar uang para pemain. Peran Terdakwa IYUL Als IYUL adalah sebagai ceker/pembantu Bandar membayar taruhan uang pasangan para pemain yang kena tebakannya atau mengambil taruhan uang pasangan para pemain yang salah tebakannya serta menukar uang para pemain. Kemudian peran Sdr BORO adalah sebagai Bandar, pemilik modal dan tukang goncang yang melarikan/kabur saat dilakukan penggerebekan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saya bersama anggota Polres Sanggau lainnya sehubungan dengan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok di Lapangan Bola Dusun Empasi Desa Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau tersebut tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok yang bergambarkan Tempayan, Bulan, Udang, Kepiting , Ikan, Bunga.
  - b. 3 (tiga) buah bola kolok-kolok yang bergambarkan Tempayan, Bulan, Udang, Kepiting , Ikan dan Bunga.
  - c. 1 (satu) set hap kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik berwarna merah.
  - d. Uang tunai sebesar Rp4.252.000,- (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sag



- 15 (lima belas) lembar pecahan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar pecahan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- 25 (dua puluh lima) lembar pecahan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 75 (tujuh puluh lima) lembar pecahan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan uang sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa tempat yang dipergunakan untuk permainan judi kolok-kolok di Lapangan Bola Dusun Empasi Desa Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau tersebut adalah terbuka untuk umum;
- Bahwa Terdakwa IYUL Als IYUL dan Terdakwa BI CIUNG Als BICUNG mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut sedang dalam rangka ada keramaian di Dusun Empasi Desa Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau tersebut;
- Bahwa Terdakwa IYUL Als IYUL dan Terdakwa BI CIUNG Als BICUNG mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

2. Saksi Ropinus Roni Moti, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan telah terjadinya permainan judi;

*Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sag*



- Bahwa saksi diamankan pada oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal Februari 2022 sekira jam 23.30 wib di lapangan Bola Dusun Empasi Desa Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau;
- Bahwa saksi menjelaskan permainan judi yang dilakukan adalah permainan judi jenis kolok-kolok dengan menggunakan dadu;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi didalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut adalah sebagai pemasang;
- Bahwa saksi menjelaskan alat-alat yang digunakan dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut adalah antara lain : - 3 (tiga) buah bola dadu kolok-kolok bergambar bunga, tempayan, bulan, keping, ikan dan udang, - 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar bunga, tempayan, bulan, keping, ikan dan udang, - 1 (satu) buah batok / hap, - sejumlah uang untuk pemasangan;
- Bahwa pada saat ditangkap diamankan adalah bersama Terdakwa Iyul A, Als Iyul Anak Dari Asan (Alm) dan Terdakwa Bi Ciung Als Bc Anak dari Chin Kim Fuk Alm;
- Bahwa saksi menjelaskan peranan Terdakwa Iyul A, Als Iyul Anak Dari Asan (Alm) dan Terdakwa Bi Ciung Als Bc Anak dari Chin Kim Fuk Alm adalah sebagai pembantu Bandar / ceker;
- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak kenal dengan orang yang sebagai Bandar permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang telah kabur melarikan diri pada saat terjadi penangkapan dan penggerebekan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Iyul. A Als Iyul Anak Dari Asan (Alm), memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa I telah diamankan oleh anggota kepolisian karena telah melakukan kegiatan yang diduga adalah perjudian jenis Kolok – kolok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 23.30 Wib di Lapangan Bola Dusun Empasi Desa Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kolok-kolok di halaman terbuka di Lapangan Bola Dusun Empasi Desa Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau tersebut sebagai berikut : Terdakwa BI CIUNG Als BICUNG sebagai ceker/pembantu Bandar membayar taruhan uang pasangan



para pemain yang kena tebakannya atau mengambil taruhan uang pasangan para pemain yang salah tebakannya serta menukar uang para pemain. Peran Terdakwa IYUL Als IYUL adalah sebagai ceker/pembantu Bandar membayar taruhan uang pasangan para pemain yang kena tebakannya atau mengambil taruhan uang pasangan para pemain yang salah tebakannya serta menukar uang para pemain. Kemudian peran Sdr BORO adalah sebagai Bandar, pemilik modal dan tukang goncang yang melarikan/kabur saat dilakukan penggerebekan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok yang bergambarkan Tempayan, Bulan, Udang, Kepiting, Ikan, Bunga.
  - b. 3 (tiga) buah bola kolok-kolok yang bergambarkan Tempayan, Bulan, Udang, Kepiting, Ikan dan Bunga.
  - c. 1 (satu) set hap kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik berwarna merah.
  - d. Uang tunai sebesar Rp4.252.000,- (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
    - 15 (lima belas) lembar pecahan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
    - 37 (tiga puluh tujuh) lembar pecahan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
    - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
    - 25 (dua puluh lima) lembar pecahan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
    - 75 (tujuh puluh lima) lembar pecahan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
    - 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan uang sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa tempat yang dipergunakan untuk permainan judi kolok-kolok di Lapangan Bola Dusun Empasi Desa Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau tersebut adalah terbuka untuk umum;
- Bahwa Terdakwa IYUL Als IYUL dan Terdakwa BI CIUNG Als BICUNG mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut sedang dalam rangka ada keramaian di Dusun Empasi Desa Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan kegiatan permainan judi jenis kolok – kolok tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasil berupa uang yang didapatkan dari permainan judi jenis kolok – kolok dipergunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Bi Ciung Als Bc Anak Dari Chin Kim Fuk (Alm), memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa I telah diamankan oleh anggota kepolisian karena telah melakukan kegiatan yang diduga adalah perjudian jenis Kolok – kolok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 23.30 Wib di Lapangan Bola Dusun Empasi Desa Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kolok-kolok di halaman terbuka di Lapangan Bola Dusun Empasi Desa Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau tersebut sebagai berikut : Terdakwa BI CIUNG Als BICUNG sebagai ceker/pembantu Bandar membayar taruhan uang pasangan para pemain yang kena tebakannya atau mengambil taruhan uang pasangan para pemain yang salah tebakannya serta menukar uang para pemain. Peran Terdakwa IYUL Als IYUL adalah sebagai ceker/pembantu Bandar membayar taruhan uang pasangan para pemain yang kena tebakannya atau mengambil taruhan uang pasangan para pemain yang salah tebakannya serta menukar uang para pemain. Kemudian peran Sdr BORO adalah sebagai Bandar, pemilik

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sag



modal dan tukang goncang yang melarikan/kabur saat dilakukan penggerebekan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok yang bergambarkan Tempayan, Bulan, Udang, Kepiting, Ikan, Bunga.
  - b. 3 (tiga) buah bola kolok-kolok yang bergambarkan Tempayan, Bulan, Udang, Kepiting, Ikan dan Bunga.
  - c. 1 (satu) set hap kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik berwarna merah.
  - d. Uang tunai sebesar Rp4.252.000,- (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
    - 15 (lima belas) lembar pecahan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
    - 37 (tiga puluh tujuh) lembar pecahan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
    - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
    - 25 (dua puluh lima) lembar pecahan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
    - 75 (tujuh puluh lima) lembar pecahan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
    - 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan uang sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah).
    - 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa tempat yang dipergunakan untuk permainan judi kolok-kolok di Lapangan Bola Dusun Empasi Desa Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau tersebut adalah terbuka untuk umum;
- Bahwa Terdakwa IYUL Als IYUL dan Terdakwa BI CIUNG Als BICUNG mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut



sedang dalam rangka ada keramaian di Dusun Empasi Desa Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau tersebut;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan kegiatan permainan judi jenis kolok – kolok tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasil berupa uang yang didapatkan dari permainan judi jenis kolok – kolok dipergunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Buah Bola dadu Kolok-kolok bergamabar Bunga, Bulan, Tempayan, Ikan, Udang dan Kepiting
- 1 (satu) Buah Lapak Kolok-kolok bergamabar Bunga, Bulan, Tempayan, Ikan, Udang dan Kepiting.
- 1 (satu) Buah ember atau Hap
- Uang sejumlah Rp. 4.252.000,- (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
  - 15 (lima belas) lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 37 (tiga puluh tujuh) lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 11 (Sebelas) lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 25 (dua puluh lima) lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - 75 (tujuh puluh lima) lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
  - 28 (dua puluh delapan) lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) .

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali bukti surat dan barang bukti dan ternyata barang bukti telah disita sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengutip segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara perkara ini haruslah dianggap telah termuat dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah diamankan oleh anggota kepolisian karena telah melakukan kegiatan yang diduga adalah perjudian jenis Kolok – kolok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 23.30 Wib di Lapangan Bola Dusun Empasi Desa Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kolok-kolok di halaman terbuka di Lapangan Bola Dusun Empasi Desa Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau tersebut sebagai berikut : Terdakwa BI CIUNG Als BICUNG sebagai ceker/pembantu Bandar membayar taruhan uang pasangan para pemain yang kena tebakannya atau mengambil taruhan uang pasangan para pemain yang salah tebakannya serta menukar uang para pemain. Peran Terdakwa IYUL Als IYUL adalah sebagai ceker/pembantu Bandar membayar taruhan uang pasangan para pemain yang kena tebakannya atau mengambil taruhan uang pasangan para pemain yang salah tebakannya serta menukar uang para pemain. Kemudian peran Sdr BORO adalah sebagai Bandar, pemilik modal dan tukang goncang yang melarikan/kabur saat dilakukan penggerebekan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok yang bergambarkan Tempayan, Bulan, Udang, Kepiting, Ikan, Bunga.
  - b. 3 (tiga) buah bola kolok-kolok yang bergambarkan Tempayan, Bulan, Udang, Kepiting, Ikan dan Bunga.
  - c. 1 (satu) set hap kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik berwarna merah.
  - d. Uang tunai sebesar Rp4.252.000,- (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
    - 15 (lima belas) lembar pecahan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37 (tiga puluh tujuh) lembar pecahan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- 25 (dua puluh lima) lembar pecahan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 75 (tujuh puluh lima) lembar pecahan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan uang sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa tempat yang dipergunakan untuk permainan judi kolok-kolok di Lapangan Bola Dusun Empasi Desa Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau tersebut adalah terbuka untuk umum;
- Bahwa Terdakwa IYUL AIs IYUL dan Terdakwa BI CIUNG AIs BICUNG mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut sedang dalam rangka ada keramaian di Dusun Empasi Desa Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan kegiatan permainan judi jenis kolok – kolok tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasil berupa uang yang didapatkan dari permainan judi jenis kolok – kolok dipergunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara *Subsidiaritas*, yang mana



dakwaan *Subsida* tersebut mengandung arti bahwa Majelis harus mempertimbangkan dakwaan *Primair* dari Penuntut Umum terlebih dahulu apabila dakwaan *primair* tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan *Subsida* dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Tentang Unsur : "Barang siapa"

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Iyul. A Als Iyul Anak Dari Asan (Alm), dan Terdakwa II Bi Ciung Als Bc Anak Dari Chin Kim Fuk (Alm), di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Para Terdakwa, adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa terpenuhi dalam adalah diri Terdakwa.

Ad.2. Tentang Unsur : "Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I telah diamankan oleh anggota kepolisian karena telah melakukan kegiatan yang



diduga adalah perjudian jenis Kolok – kolok;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 23.30 Wib di Lapangan Bola Dusun Empasi Desa Baru Lombak Kec Meliau Kab Sanggau;

Menimbang, bahwa yang melakukan permainan judi kolok-kolok di halaman terbuka di Lapangan Bola Dusun Empasi Desa Baru Lombak Kec Meliau Kab Sanggau tersebut sebagai berikut : Terdakwa BI CIUNG Als BICUNG sebagai ceker/pembantu Bandar membayar taruhan uang pasangan para pemain yang kena tebakannya atau mengambil taruhan uang pasangan para pemain yang salah tebakannya serta menukar uang para pemain. Peran Terdakwa IYUL Als IYUL adalah sebagai ceker/pembantu Bandar membayar taruhan uang pasangan para pemain yang kena tebakannya atau mengambil taruhan uang pasangan para pemain yang salah tebakannya serta menukar uang para pemain. Kemudian peran Sdr BORO adalah sebagai Bandar, pemilik modal dan tukang goncang yang melarikan/kabur saat dilakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut

- a. 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok yang bergambarkan Tempayan, Bulan, Udang, Kepiting, Ikan, Bunga.
- b. 3 (tiga) buah bola kolok-kolok yang bergambarkan Tempayan, Bulan, Udang, Kepiting, Ikan dan Bunga.
- c. 1 (satu) set hap kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik berwarna merah.
- d. Uang tunai sebesar Rp4.252.000,- (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
  - 15 (lima belas) lembar pecahan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - 37 (tiga puluh tujuh) lembar pecahan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).



- 25 (dua puluh lima) lembar pecahan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 75 (tujuh puluh lima) lembar pecahan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan uang sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa tempat yang dipergunakan untuk permainan judi kolok-kolok di Lapangan Bola Dusun Empasi Desa Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau tersebut adalah terbuka untuk umum;
- Bahwa Terdakwa IYUL AIS IYUL dan Terdakwa BI CIUNG AIS BICUNG mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut sedang dalam rangka ada keramaian di Dusun Empasi Desa Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan kegiatan permainan judi jenis kolok – kolok tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasil berupa uang yang didapatkan dari permainan judi jenis kolok – kolok dipergunakan untuk keperluan sehari – hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka untuk dakwaan Subsidaire tidak akan dipertimbangkan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada diri Para Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Para terdakwa, maka Para terdakwa, dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Para terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Para terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Para terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Para Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Para terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban yang telah dirugikan oleh Para terdakwa, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pembedaan terhadap diri terdakwa dimaksudkan untuk :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa sebelumnya pernah ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Buah Bola dadu Kolok-kolok bergamabar Bunga, Bulan, Tempayan, Ikan, Udang dan Kepiting
- 1 (satu) Buah Lapak Kolok-kolok bergamabar Bunga, Bulan, Tempayan, Ikan, Udang dan Kepiting.
- 1 (satu) Buah ember atau Hap.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan /merupakan hasil dari kejahatan maka berdasarkan undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas Untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 4.252.000,- (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
  - 15 (lima belas) lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 37 (tiga puluh tujuh) lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 11 (Sebelas) lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 25 (dua puluh lima) lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 (tujuh puluh lima) lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 28 (dua puluh delapan) lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) .

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka berdasarkan undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Judi;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Iyul. A Als Iyul Anak Dari Asan (Alm), dan Terdakwa II Bi Ciung Als Bc Anak Dari Chin Kim Fuk (Alm), tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai pencarian," sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Buah Bola dadu Kolok-kolok bergamabar Bunga, Bulan, Tempayan, Ikan, Udang dan Kepiting
  - 1 (satu) Buah Lapak Kolok-kolok bergamabar Bunga, Bulan, Tempayan, Ikan, Udang dan Kepiting.
  - 1 (satu) Buah ember atau Hap.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 4.252.000,- (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
  - 15 (lima belas) lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 37 (tiga puluh tujuh) lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 11 (Sebelas) lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 25 (dua puluh lima) lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - 75 (tujuh puluh lima) lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
  - 28 (dua puluh delapan) lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) .

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing secara berimbang sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, SH.,L.L.M., dan Bahara Ivannovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyudi Us., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau, serta dihadiri oleh Andre Orlando Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada kejaksaan negeri sanggau dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Risky Edy Nawawi, SH.,L.L.M

ttd

Bahara Ivannovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Eliyas Eko Setyo, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahyudi Us.